



## BUPATI BANJAR

Martapura, 3 Agustus 2020

Kepada Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah
2. Kepala BUMD
3. Camat
4. Lurah
5. Kepala Desa
6. Kepala UPTD

di -

Kabupaten Banjar

### SURAT EDARAN

NOMOR : 065 / 679 / ORG

### TENTANG


#### PENEGASAN PENERAPAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Memperhatikan kondisi terakhir di mana penularan covid-19 sudah dalam tingkat yang mengkhawatirkan di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Banjar, maka dengan ini dipertegas kembali kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala BUMD, Camat, Lurah, Kepala Desa dan Kepala UPTD Se Kabupaten Banjar agar memperhatikan dan menerapkan Surat Edaran Bupati Banjar Nomor 065 /490/ORG tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, maka untuk mengendalikan penyebaran yang lebih meluas lagi, dengan ini diperintahkan kepada saudara sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada bawahan saudara agar disiplin dan tertib menerapkan protokol kesehatan;
2. Melakukan pengetatan pemeriksaan suhu badan, cuci tangan, dan memakai masker kepada setiap orang sebelum masuk kantor/ruang kerja;

3. Menyediakan/menambah fasilitas tempat cuci tangan, menyiapkan masker, dan mengatur tempat duduk pada ruang-ruang tunggu/tertentu sesuai dengan ketentuan;
4. Memastikan ruang kerja memiliki ventilasi udara yang baik dan secara periodik membuka pintu atau jendela pada ruang yang menggunakan pendingin udara sehingga terjadi sirkulasi udara, serta melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala;
5. Segera memerintahkan kepada karyawan/bawahan yang ada indikasi/gejala klinis atau berdasarkan pemeriksaan dinyatakan positif Covid-19 untuk melakukan WFH dan mengisolasi diri secara mandiri, dan atau menghubungi Satuan Tugas/Dinas Kesehatan untuk karantina;
6. Untuk sementara, agar tidak melaksanakan rapat/pertemuan apapun secara tatap muka;
7. Membentuk satuan tugas monitor kedisiplinan penerapan protokol kesehatan di internal Perangkat Daerah saudara yang tugasnya antara lain : mengingatkan/memberikan teguran kepada setiap orang yang berkerumun lebih dari 5 orang, tidak memakai/salah memakai masker, tidak menjaga jarak, maupun lupa/ tidak mencuci tangan di tempat yang telah disediakan;
8. Mengatur kembali pembagian waktu kerja/WFH bagi bawahan saudara mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran nomor 065/490/ORG.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
BUPATI BANJAR  
H. KHALILURRAHMAN